

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2000

TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang:**
- a. Bahwa pengendalian, pengawasan dan penerapan pembangunan yang berwawasan lingkungan perlu dilakukan seiring dengan perkembangan dan lajunya pertumbuhan;
 - b. bahwa dipandang perlu untuk mengadakan peraturan yang berkaitan dengan gangguan baik berupa bunyi/limbah baik padat/cair dan kebisingan terhadap segala kegiatan industri dan pembangunan lingkungan;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat:**
1. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Statblad Nomor 22 Tahun 1926;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Dumai;
 9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Dumai.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Dumai;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kota Dumai;
- c. Walikota adalah Walikota Dumai;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Dumai;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai di lingkungan Pemerintahan Daerah yang ditunjuk oleh Walikota;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Dumai.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mendirikan/mengadakan usaha/perusahaan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan harus mendapat izin dari Walikota;
- (2) Dalam rangka pengawasan, pengendalian dan penagihan, maka setiap orang atau badan yang mendirikan usaha/perusahaan wajib memiliki izin tempat usaha;
- (3) Tata Cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

- (1) Jangka waktu berlaku izin ditetapkan selama usaha/perusahaan tersebut masih berjalan;
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha/perusahaan di maksud ayat (1) dilakukan pendaftaran ulang setiap tahunnya.

Pasal 4

- (1) Izin hanya diberikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bahaya kebakaran, kebisingan, polusi dan kesehatan lingkungan;

- (2) Untuk memiliki izin dimaksud ayat (1) pengusaha harus mengajukan surat permohonan diatas kertas bermaterai kepada walikota dengan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan;
- (3) Walikota berwenang meminta keterangan dan/atau penjelasan yang diperlukan dari pemohon dan/atau instansi terkait;
- (4) Pemohon wajib memberikan keterangan dan/atau penjelasan yang diminta baik secara lisan dan/atau tulisan, sebagai bahan untuk melengkapi permohonan sebagai keterangan dan/atau penjelasan tambahan yang berkaitan dengan usaha/perusahaan tersebut.

Pasal 5

Apabila dipandang perlu Walikota dapat mencabut kembali izin yang telah diberikan.

Pasal 6

Terhadap usaha/perusahaan yang memiliki izin sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) dikenakan retribusi.

Pasal 7

Usaha/perusahaan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) adalah :

- a. 20 (dua puluh) macam jenis usaha yang disebutkan dalam Undang-undang gangguan (HO) Staatblad Nomor 22 Tahun 1926;
 1. Yang didalamnya akan diadakan alat yang dijalankan dengan pesawat uap air atau pesawat gas, demikian juga yang dijalankan dengan motor listrik dan lain-lain tempat bekerja dan padanya dipergunakan uap air, gas atau ruang air yang besar (tinggi) tekanannya;
 2. Yang disediakan untuk membuat, mengerjakan dan menyimpan mesin dan bahan-bahan lain yang mudah meletus, dalam itu termasuk juga pabrik-pabrik dan tempat-tempat menyimpan kembang api (petasan atau mercon);
 3. Yang disediakan guna membikin bahan-bahan kimia, dalamnya termasuk juga pabrik-pabrik geretan;
 4. Yang disediakan untuk memperoleh, mengolah dan menyimpan bahan-bahan hasil pengolahan yang mudah habis (menguap);
 5. Yang disediakan untuk mengukus tanpa memakai air, bahan-bahan yang berasal dari tanam-tanaman atau binatang-binatang dan untuk mengolah hasil yang diperoleh dari perbuatan itu, dalamnya termasuk juga pabrik-pabrik gas;
 6. yang disediakan untuk membikin lemak dan damar;
 7. Yang disediakan untuk menyimpan mengolah ampas (bungkil atau sampah);
 8. Guna tempat-tempat untuk membikin mout (kecambah-kecambah dari perbagai jenis selai dan kacang), tempat-tempat membuat bir, pembakaran, pembungkusan, pabrik spritus, pabrik cuka dan penyaringan, pabrik tepung dan pembikinan roti, demikian juga pabrik sirup buah-buahan;
 9. Guna pemotongan hewan, pekulitan, tempat pengolahan isi perut hewan, penjemuran, pengasapan (penyalaaian) dan pengasinan benda-benda yang berasal dari binatang demikian pula penyamakan kulit;
 10. Guna pabrik-pabrik porselin dan tembikar (keramik), pembakaran-pembakaran batu, genteng, ubin dan tegel, tempat membikin barang-barang kaca, pembakaran kapur;

11. Untuk peleburan logam, penuangan, pertukangan besi, pemukulan logam, tempat mencanai logam, pertukangan tembaga dan kaleng dan pembikinan kawah;
 12. Untuk penggilingan batu, kincir, pengergajian kayu dan penggilingan (kilang) minyak;
 13. Untuk galangan kapal, pemahatan batu dan pengerajinan kayu pembuatan penggilingan dan pembikinan kereta, pembuatan tahang dan kedai tukang kayu;
 14. Untuk penyewaan kereta dan pemerasan susu;
 15. Untuk tempat latihan menembak;
 16. Untuk bangsal tempat menggantungkan daun-daun tembakau;
 17. Untuk pabrik ubi kayu (singkong/tapioka);
 18. Untuk pabrik guna mengerjakan rubber, karet, getah perca atau benda-benda yang mengandung karet;
 19. Untuk bangsal kapuk, pembatikan;
 20. Untuk warung-warung dalam bangunan yang tetap, demikian pula segala pendirian-pendirian yang lain, dapat mengakibatkan bahaya, kerugian atau gangguan.
- b. Usaha/perusahaan yang tergolong kedalam penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968;
- c. Usaha/perusahaan yang tergolong dalam jenis usaha/perusahaan Pariwisata sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987;
- d. Usaha/perusahaan lain yang tidak termasuk golongan pada huruf a, b dan c yang kegiatannya berdampak terhadap lingkungan sekitarnya.

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 8

Objek Retribusi adalah setiap kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dan (2)

Pasal 9

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1)

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 10

Retribusi Izin Gangguan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara Luas Ruang Tempat Usaha dikali dengan Indeks Lokasi dikali dengan Indeks Gangguan ($LRTU \times IL \times IG$);
- (2) Luas Ruang Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Luas Bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai, baik ruang tertutup maupun ruang terbuka.
- (3) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Nomor	Lokasi Usaha	Indeks Prestasi
1.	Kawasan Perumahan & Pemukiman atau Jalan Negara	5
2.	Kawasan Pariwisata atau Jalan Propinsi	4
3.	Kawasan Perdagangan dan Pergudangan atau Jalan Kabupaten	3
4.	Kawasan Industri, Pertanian dan Kehutanan/Jalan desa	2

- (4) Indeks Gangguan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Nomor	Kategori Intensitas Gangguan	Indeks Gangguan
1.	Jenis Usaha/Perusahaan dengan intensitas Gangguan Besar/Tinggi	5
2.	Jenis Usaha/Perusahaan dengan Intensitas Gangguan Sedang	3
3.	Jenis Usaha/Perusahaan dengan Intensitas Gangguan kecil	2

- (5) Jenis-jenis Usaha /Perusahaan dengan intensitas gangguan besar/tinggi adalah.
 1. Industri Perakitan Kendaraan Bermotor;
 2. Industri Tekstil (Pemintalan, pertenenan, Pengelantangan, Pencelupan, Percetakan dan penyempurnaan);
 3. Industri Farmasi;
 4. Industri Kimia;
 5. Industri Semen;
 6. Industri Penyamakan/Pengawetan Kulit;
 7. Industri Penggilingan Batu;
 8. Industri Kertas/Pulp;
 9. Industri Batu Batery Kering;
 10. Industri Logam Elektro Plating/Pencelupan logam;
 11. Industri Separator Accu;
 12. Industri Marmer;
 13. Industri Besi Baja;
 14. Industri Minyak Goreng;
 15. Industri Margarine/Mentega;
 16. Industri Pupuk;
 17. Industri Plastik;
 18. Industri Peralatan Rumah tangga;
 19. Industri Tepung Sagu;
 20. Industri Tepung beras;

21. Industri Tepung Tapioka;
22. Industri Tepung Terigu;
23. Industri Tepung Ubi Jalar;
24. Industri Tepung Ikan;
25. Industri Kayu Lapis;
26. Industri Karoseri;
27. Industri Veener;
28. Industri Sawmil/ Kilang Kayu;
29. Industri Moulding;
30. Industri Garmen dengan Pencucian;
31. Industri Gula Pasir;
32. Industri Karet Buatan;
33. Industri Pemberantasan Hama;
34. Industri Cat, Permis dan Lak;
35. Industri Sabun Tapal Gigi dan sejenisnya;
36. Industri Kosmetika;
37. Industri Perakat;
38. Industri Barang Peledak;
39. Industri Korek Api;
40. Industri Pembersihan/Pengalangan Minyak Bumi dan sejenisnya;
41. Industri Kaca Lebaran;
42. Industri Kapur;
43. Industri Pengecoran;
44. Industri Logam;
45. Industri Pengolahan CPO;
46. Industri Pengolahan BBM;
47. Industri Engsel dan sejenisnya;
48. Industri Suku Cadang;
49. Industri Mesin, Tekstil, Mesin Percetakan, Mesin Jahit dan sejenisnya;
50. Industri Transpormator dan sejenisnya;
51. Industri Vulkanisir Ban;
52. Industri Panel Listrik;
53. Industri Kapal/Perahu;
54. Industri Kendaraan Roda Dua atau lebih ;
55. Industri Kendaraan komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor;
56. Industri Sepeda;
57. Industri Pembekuan/Pengalangan Ikan/Udang dan sejenisnya;
58. Industri Pencelupan;
59. Industri Pengasapan Karet, Remililing dan crumb Fubber;
60. Industri Peti Kemas;
61. Industri Terasi;
62. Pabrik sabun, bihun dan sejenisnya;
63. Pabrik Teh;
64. Pabrik Tahu;
65. Pabrik Ban;
66. Pabrik Eternit;
67. Huller/Penggilingan Padi dan Tempat Penyasahan Beras;
68. Bengkel Kendaraan Bermotor;
69. Bengkel Bubut;
70. Rumah Potong Hewan;
71. Bengkel Mesin-mesin.

- b. Usaha/Perusahaan yang menggunakan mesin dengan intensitas Gangguan sedang.
 1. Pabrik Mie, Macaroni dan sejenisnya;
 2. Pabrik Sepatu;

3. Pabrik Minyak Jarak/Atsiri dan sejenisnya;
 4. Pabrik Minyak Kayu Putih;
 5. Industri Bumbu Masak;
 6. Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging;
 7. Industri Pengolahan Buah-buahan dan Sayur-sayuran;
 8. Industri Pengasapan dan Pembersihan Kopi/Kacang-kacangan/Umbi-Umbian;
 9. Industri Roti, Kue dan sejenisnya;
 10. Industri Bubuk Coklat;
 11. Industri Rokok Putih;
 12. Industri Permintalan benang;
 13. Industri Pertenunan;
 14. Industri Pengelantangan;
 15. Industri Pencetakan dan Penyempurnaan Tekstil;
 16. Industri Karung Goni, Karung Plastik dan sejenisnya;
 17. Industri Makanan Ternak;
 18. Industri Tinta;
 19. Industri Porselin;
 20. Industri Barang gelas;
 21. Industri Keramik.
 22. Industri Alat Pertanian, Pertukangan dan sejenisnya;
 23. Industri Alat Komunikasi;
 24. Industri Alat Dapur dan Aluminium;
 25. Industri Komponen Elektronika;
 26. Industri Kabel Listrik dan telepon;
 27. Industri Lampu dan perlengkapan;
 28. Industri Alat Fotografi;
 29. Industri Susu;
 30. Industri Arang Kayu;
 31. Percetakan;
 32. Bengkel Las;
 33. Pembuatan Terali dan Sejenisnya;
 34. Pembuatan Meubelair dan sejenisnya;
 35. Pengetaman Kayu dan sejenisnya.
- c. Usaha/Perusahaan yang menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil :
1. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
 2. Industri Perakitan Elektronik;
 3. Industri Sirup;
 4. Industri Perajutan;
 5. Industri Kapuk;
 6. Industri Germen tanpa Pencucian;
 7. Industri Kecap, Saos dan sejenisnya;
 8. Industri Kerupuk;
 9. Industri Minuman;
 10. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau;
 11. Industri Alat Musik;
 12. Industri Radio, TV dan sejenisnya;
 13. Industri Mainan Anak-anak;
 14. Industri Alat-alat Tulis/Gambar;
 15. Industri Jamu;
 16. Industri Batu Merah/Batako dan sejenisnya;
 17. Industri Tegel, genteng dan sejenisnya;
 18. Pabrik Es Batu;
 19. Katering;
 20. Bioskop;

21. Penggilingan Kopi, Rempah-rempahan dan sejenisnya;
 22. Tambak Ikan/ Udang dan sejenisnya.
- d. Usaha/Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Besar/Tinggi.
1. Hotel Berbintang;
 2. Restoran;
 3. Diskotik, Karaoke dan sejenisnya;
 4. Supermarket/Swalayan;
 5. Pengudangan;
 6. Bengkel Kendaraan Bermotor;
 7. Pangkalan BBM (SPBU);
 8. Gudang/Tempat Penimbunan Bahan Kimia/Pupuk/Obat-obatan dan sejenisnya;
 9. Pembibitan Ayam Ras;
 10. Peternakan Babi;
 11. Peternakan Sapi Perah;
 12. Peternakan Potong Hewan;
 13. Peternakan Ayam/Unggas.
- e. Usaha/Perusahaan yang tidak menggunakan mesin dengan Intensitas Gangguan Kecil :
1. Industri Kerajinan Rumah Tangga;
 2. Pabrik Tempe dan sejenisnya;
 3. Pembuatan kain Tenun;
 4. Pencucian Kendaraan;
 5. Hotel Melati/Losmen/Penginapan;
 6. Warung Nasi/makanan;
 7. Tempat Rekreasi, Olah Raga dan sejenisnya;
 8. Klinik, Rumah Bersalin Swasta dan sejenisnya;
 9. Kolam Renang;
 10. Pembuatan Terasi;
 11. Peternakan/pengemukan Sapi/Kerbau/Kambing/Domba;
 12. Gedung Olah Raga yang dikomersilkan;
 13. WC yang dikomersilkan;
 14. Salon;
 15. Baber Shop;
 16. Penjahit;
 17. Toko/Gedung/Tempat penimbunan/Bahan Bangunan;
 18. Toko Emas/Permata;
 19. Toko Cassete dan sejenisnya;
 20. Toko Obat;
 21. Toko Buah-buahan.

BAB VI

PRINSIP SASARAN DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan, untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin;

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi pengecekan dan pengukuran ruang tempat usaha, biaya pemeriksaan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VII

BESARNYA TARIF

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha;
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat 91) pada pasal ini, ditetapkan sebagai berikut:

Nomor	Luas Ruang Tempat Usaha	Besarnya Tarif Per M2
1	2	3
1	Sampai dengan 100 M2	Rp. 750,-
2	101 M2 s/d 200 M2	Rp. 550,-
3	201 M2 s/d 500 M2	Rp. 400,-
4	501 M2 s/d 1000 M2	Rp. 275,-
5	1001 M2 s/d 2000 M2	Rp. 175,-
6	2001 M2 s/d 5000 M2	Rp. 100,-
7	5000 M2 s/d 10000 M2	Rp. 50,-
8	Diatas 10000 M2	Rp. 25

BAB VIII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 14

Retribusi yang terhutang dihitung dengan cara mengalihkan Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini ($\text{Retribusi} = \text{LRTU} \times \text{IL} \times \text{IG} \times \text{Tarif}$), dan terinci dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kota Dumai.

BAB X

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Walikota.

Pasal 17

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan dimaksud ayat (2) pasal ini disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

Dalam hal wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terulang atau kurang bayar yang ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara jabatan dan SKRD tambahan.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempatkan lain ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini maka dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku, tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata Cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Walikota

BAB XVI

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PEMBATALAN

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib retribusi kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan diterima;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (5) pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan

BAB XVII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD, permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Retribusi;
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran;
- (3) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini harus diputuskan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima;
- (4) Bilamana telah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini Walikota atau pejabat yang ditunjuk telah memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan retribusi.

Pasal 29

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pasal 25 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 26 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran

BAB XIX

KADALUARSA

Pasal 30

- (1) Penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau,
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 31

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus;
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini

BAB XXI

PENGOLAHAN

Pasal 32

Pengolahan izin Gangguan ditetapkan oleh walikota

BAB XXII

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 33

Instansi pemungut ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah selain dilakukan oleh Dinas yang bersangkutan juga dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kota Dumai.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pasal 4, pasal 11, pasal 13 dan pasal 16 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV

UANG PERANGSANG

Pasal 36

- (1) Uang perangsang atas pemungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5% (lima persen);
- (2) Pembagian uang perangsang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur tersendiri dengan Keputusan Walikota.

BAB XXVI

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
- j. Menghentikan Penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 14 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Tahun 1999 Nomor 15 Seri B Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi di Daerah Kota Dumai.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 17 Juni 2000
WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto

WAN SYAMSIR YUS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 19 Juni 2000
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Cap/dto

WAN FAUZI EFFENDI
LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2000 NOMOR 2 SERI B